



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

PUTUSAN PENDAHULUAN

NOMOR: 011/LP/PL/ADM/RI/00.00/VIII/2022

Menimbang : a. bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu dari:

Nama : **DR. H.M, FARHAT ABBAS, S.H., M.H**

No. KTP : [REDACTED]

Alamat : [REDACTED]

Pekerjaan : Wiraswasta

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR**

Melaporkan

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) beralamat di Jl Imam Bonjol No 29, Jakarta Pusat 10130.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR**

dengan laporan bertanggal 24 Agustus 2022 yang telah diterima dan dicatatkan dalam buku register dengan nomor: 011/LP/PL/ADM/RI/00.00/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022.

b. bahwa Bawaslu telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. Syarat Penyampaian Laporan

- 1.1 Bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018), Majelis Pemeriksa dalam pemeriksaan pendahuluan melakukan pemeriksaan atas dokumen laporan untuk memutuskan keterpenuhan persyaratan laporan yang meliputi:
 - a. syarat formil dan syarat materil;
 - b. kewenangan untuk menyelesaikan laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu;
 - c. kedudukan atau status Pelapor dan terlapor; dan
 - d. tenggang waktu laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu.
- 1.2 Bahwa persyaratan laporan sebagaimana dimaksud Pasal 41 ayat (1) bersifat kumulatif, yang bermakna harus terpenuhi secara keseluruhan. Apabila salah satunya tidak terpenuhi, maka akan berakibat tidak dapat diterimanya laporan.
- 1.3 Bahwa selanjutnya Majelis Pemeriksa akan menilai laporan pelapor apakah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 41 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018.
- 1.4 Bahwa persyaratan yang pertama adalah terpenuhinya syarat formil dan materil sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018.
- 1.5 Bahwa Pasal 25 ayat (6) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 menyatakan bahwa syarat



formil laporan dugaan administratif pemilu meliputi identitas pelapor dan terlapor. Keterpenuhan dari syarat formil bertujuan memastikan bahwa pelapor merupakan pihak yang memiliki hak untuk menyampaikan laporan serta memastikan tidak terjadi kekeliruan subyek hukum Terlapor dalam penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu.

1.6 Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018, pelapor dugaan pelanggaran administratif pemilu terdiri dari warga negara indonesia yang mempunyai hak pilih, peserta pemilu dan pemantau pemilu.

1.7 Bahwa Pelapor Dr. H. M, Farhat Abbas, S.H., M.H, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan [REDACTED] dilahirkan di [REDACTED] pada tanggal [REDACTED] [REDACTED] Berdasarkan identitas Pelapor tersebut diketahui Pelapor adalah Warga Negara Indonesia (WNI) telah berumur diatas 17 tahun. Dengan demikian, Majelis berpendapat, Pelapor adalah WNI yang punya hak pilih sehingga berhak untuk menyampaikan laporan karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018.

1.8 Bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018, pihak yang dapat dijadikan terlapor adalah:

- a. calon anggota DPR;
- b. calon anggota DPD;
- c. calon anggota DPRD Provinsi;
- d. calon anggota DPRD Kabupaten/Kota;
- e. Pasangan Calon;
- f. tim kampanye; dan/atau



g. penyelenggara Pemilu.

- 1.9 Bahwa pihak yang menjadi Terlapor dalam laporan ini adalah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta, yang kedudukannya sebagai penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) huruf g Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018.
- 1.10 Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Pemeriksa berpendapat laporan Pelapor telah memenuhi syarat formil.
- 1.11 Bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (7) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018, syarat materil laporan dugaan administratif pemilu meliputi obyek pelanggaran yang dilaporkan dan hal yang diminta untuk diputuskan.
- 1.12 Bahwa uraian peristiwa sebagaimana diurai dalam pokok laporan yang tercantum dalam formulir laporan Pelapor yaitu:

WAKTU DAN PERISTIWA LAPORAN

Bahwa waktu kejadian pelanggaran administratif diketahui sejak Terlapor mengeluarkan Tanda Pengembalian Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum (Partai Negeri Daulat Indonesia) Partai PANDAI yang dinyatakan tidak lengkap dan dikembalikan pada tanggal 15 Agustus 2022.

URAIAN	DUGAAN	PELANGGARAN
ADMINISTRATIF PEMILU		

a. Objek Pelanggaran Administratif Pemilu



Bahwa yang menjadi objek Pelanggaran Administratif dijelaskan di dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Pasal 19 menyatakan:


“Objek pelanggaran administratif Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”.

b. Tentang Kewenangan Bawaslu

Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Perbawaslu No. 8/2018

“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya”

- Bahwa pelanggaran administratif ini dilakukan oleh terlapor sejak diterbitkannya Tanda Pengembalian Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum (Partai Negeri Daulat Indonesia) Partai PANDAI yang dinyatakan tidak lengkap dan dikembalikan pada tanggal 15 Agustus 2022 di Komisi Pemilihan Umum RI;
- Bahwa dengan demikian, kewenangan untuk memeriksa pelanggaran administratif ini berada di wilayah BAWASLU RI.



c. Tentang Pelanggaran Administratif Pada SIPOL Yang Mengalami Gangguan

- Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 260 Tahun 2022 Tentang Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pada Bab II Tentang Rincian Program dan Jadwal Kegiatan dijelaskan secara eksplisit dan jelas pada bagian tabel : **“Pendaftaran Partai Politik dan Penyampaian Dokumen oleh Partai Politik dimulai Senin, 1 Agustus 2022 sampai dengan Minggu, 14 Agustus 2022”**;
- Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2022 Partai Negeri Daulat Indonesia (PANDAI) telah melakukan pendaftaran sebagai calon peserta Pemilu di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), namun berdasarkan pengecekan berkas oleh Terlapor syarat pendaftaran Partai Negeri Daulat Indonesia dinyatakan tidak lengkap dan dikembalikan;
- Bahwa dengan waktu yang diberikan oleh KPU sangat terbatas yakni 14 hari, apalagi angka pandemi virus covid-19 yang setiap harinya mengalami kenaikan dan dari segi usia Partai Negeri Daulat Indonesia (PANDAI) masih baru didirikan dan terus berusaha semaksimal mungkin untuk melengkapi persyaratan pendaftaran Partai



Politik Sebagai Peserta Pemilu sebagaimana yang disyaratkan pada Pasal 173 dan Pasal 177 Undang-Undang No. 17 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

- Bahwa di dalam PKPU No. 4 Tahun 2022 menyatakan:

“SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik) adalah sistem dan teknologi yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD serta Pemuktahiran data Partai Politik secara berkelanjutan ditingkat KPU, KPU Provinsi, Kabupaten/Kota dan Peserta Pemilu.”

Tetapi SIPOL ini bukannya menjadi syarat sarana pendukung melainkan sebaliknya oleh KPU RI dijadikan syarat wajib yang harus dipenuhi oleh partai politik dalam pendaftaran atau penentu lulus tidaknya Parpol;

- Bahwa pendaftaran Partai Politik sebagai Peserta Pemilihan Umum harus melalui Sipol. Namun, Sipol dalam prosesnya sering mengalami gangguan, hambatan, down server untuk akses, seringkali juga data yang sudah diupload melalui SIPOL tiba-tiba hilang dan harus melakukan input data ulang dari awal. Hal ini lah yang dialami oleh Partai Negeri Daulat Indonesia (PANDAI) dalam menggunakan Sipol tersebut;
- **Bahwa gangguan tersebut dialami Partai Negeri Daulat Indonesia (PANDAI) di wilayah DPD Papua, Papua Barat,**



Lampung, Jawa Timur, Ternate, Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur. Sehingga, syarat-syarat untuk pendaftaran Partai Politik Sebagai Peserta Pemilu Tahun 2024 belum bisa di upload ke dalam SIPOL.

- Bahwa Sipol dimaksud tidak “ramah” dan belum familiar bagi partai-partai baru yang saat ini mengikuti tahapan verifikasi di KPU RI sebab tidak ada sosialisasi dan pelatihan yang memadai, dan dalam menghadapi kendala-kendala yang kemungkinan muncul saat menggunakannya. Seharusnya, SIPOL tersebut diuji publik terlebih dahulu selama 1 (satu) tahun dengan melibatkan Partai PANDAI dan partai-partai lainnya, sehingga dari hasil tersebut dapat diketahui sejauh mana efektivitas dan kualitas, dan kelancaran eksesnya, baru kemudian diterapkan dalam proses pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu, agar tidak ada partai politik yang dirugikan seperti yang dialami Partai PANDAI saat ini, apalagi waktu yang diberikan sangat singkat, mepet dan hambatan atau gangguan SIPOL serta ditambah lagi pandemi covid-19 yang masih meningkat angka positifnya;
- **Bahwa mengenai Sipol ini juga, Partai PANDAI sudah pernah melaporkan atau memberitahu adanya permasalahan gangguan, hambatan, server down SIPOL tersebut. Namun sangat disayangkan pihak KPU RI tidak merespon dan terkesan membiarkan hal tersebut. Akibatnya rentang waktu**



14 hari berkurang akibat adanya gangguan SIPOL;

- Bahwa Komisi Pemilihan Umum merupakan Lembaga negara penyelenggara negara yang menjalankan fungsi penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagai sarana kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan pada Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Sistem elektronik (SIPOL) yang digunakan sebagai sarana pendukung dalam pendaftaran tahun 2024.

Menurut Hasyim Guanta menyatakan KPU merupakan penyelenggara Pemilu yang menjalankan sistem elektronik SIPOL dibiayai oleh negara dari APBN (***dalam Yurisprudensi Putusan Bawaslu No. 004/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017***);

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, sistem elektronik dimaksud digunakan oleh KPU adalah SIPOL;

Pasal 20

- (1) *Penyelenggaraan Sistem Elektronik wajib memiliki dan menjalankan prosedur dan sarana untuk pengamanan Sistem elektronik dalam menghindari gangguan, kegagalan dan kerugian;*
- (2) *Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan dan penanggulangan terhadap ancaman dan serangan yang*



menimbulkan gangguan, kegagalan dan kerugian

(3) Dalam hal terjadi kegagalan atau gangguan sistem yang berdampak serius sebagai akibat perbuatan dari pihak lain terhadap Sistem Elektronik, Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengamankan data dan segera melaporkan dalam kesempatan pertama kepada aparat penegak hukum atau Instansi Pengawas dan Pengatur Sektor terkait;

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam Peraturan Menteri

- Bahwa dengan melihat ketentuan diatas, PP Nomor 82 Tahun 2012, KPU seharusnya mengetahui bahwa penggunaan sistem elektronik dapat mengalami gangguan yang bisa saja berdampak serius sebagai akibat perbuatan dari pihak lain, sehingga dengan tingginya resiko gangguan sistem jaringan SIPOL, KPU seharusnya mempertimbangkan hal tersebut sebelum menjadikan SIPOL sebagai syarat wajib bagi Partai Politik untuk mendaftar;
- Bahwa meskipun waktunya sangat terbatas, Partai Pandai dengan kegigihan dan semangat pantang menyerah sudah bekerja secara maksimal untuk merampungkan syarat-syarat kepesertaannya dalam Pemilu 2024, sehingga pada tanggal 14 Agustus 2022 Partai Negeri Daulat Indonesia (PANDAI)



telah melengkapi seluruh persyaratan melalui sistem manual (*soft file*).

- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2022, KPU telah mengeluarkan Rekapitulasi Jumlah Pengurus Anggota Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum pada Partai Negeri Daulat Indonesia (PANDAI) yang diperoleh data melalui SIPOL sebagai berikut;

Provinsi : 34 dari 34 (100 %)

Kabupaten/Kota : 430 dari 514 (83,66 %)

Kecamatan : 590 dari 7266 (8,12%)

- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2022, KPU RI menerbitkan tanda pengembalian data dan dokumen persyaratan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum yang pada intinya menyatakan Partai Negeri Daulat Indonesia (PANDAI) tidak lengkap dan berkas-berkas yang telah diserahkan sebelumnya dikembalikan.

d. Tentang Terlapor tidak memeriksa berkas pendaftaran soft file (manual) Partai PANDAI secara lengkap, detail, dan cermat di Pendaftaran Terakhir;

- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2022 di saat pendaftaran terakhir Partai PANDAI di KPU memberikan berkas pendaftaran secara soft file (fisik dan manual di KPU). Berkas tersebut ada dalam *Handphone* dan *Flasdisk* yang memuat kelengkapan Partai Pandai. Namun, petugas KPU tidak memeriksa berkas keseluruhan secara detail, cermat. Padahal, Tim IT Partai PANDAI sudah mengkonfirmasi kepada



security dan petugas KPU untuk diberikan akses menggunakan Handphone. Tapi oleh petugas KPU dan security tidak diberikan hak untuk menggunakan HP dengan maksud data-data syarat kepengurusan dapat diperiksa yang ada dalam Handphone.

- Bahwa tindakan KPU yang menghalangi untuk menggunakan *Handphone* dan data syarat pendaftaran Partai Negeri Daulat Indonesia (PANDAI) yang ada dalam Handphone Tim IT. Tindakan KPU telah melanggar Pasal 3 PKPU Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 3

Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada;

- a. Mandiri;
- b. Jujur;
- c. Berkepastian hukum;
- d. Tertib;
- e. Terbuka;
- f. Proporsional;
- g. Professional;
- h. Akuntabel;
- i. Efektif;



j. Efisien;

k. Akesibel.

- Bahwa KPU juga telah melanggar tugasnya sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 19 PKPU Tahun 2022.

Adapun tugas dari KPU dalam pendaftaran partai politik yaitu;

- a. Menerima dokumen pendaftaran partai politik calon Peserta Pemilu;**
- b. Memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen Pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu;**
- c. Menetapkan status pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu;**
- d. Memberikan tanda pengemablian atau tanda terima.**



1.13 Bahwa berdasarkan uraian peristiwa yang disampaikan, pelapor meminta kepada Bawaslu untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- 1) Menerima laporan pelanggaran administratif Pemilu seluruhnya;
- 2) Menyatakan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah melakukan pelanggaran administrative Pemilu;
- 3) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk memperbaiki sistem SIPOL;
- 4) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan perbaikan Tata Cara, Proses Pendaftaran dengan menerima Kembali dokumen persyaratan pendaftaran Partai Politik sesuai ketentuan Pasal 176 dan Pasal 177 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- 5) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menerima kembali dokumen

kelengkapan Pendaftaran Partai Negeri Daulat Indonesia (PANDAI) sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;

- 6) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan Partai Negeri Daulat Indonesia (PANDAI) secara fisik dan manual;
- 7) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menjalankan putusan ini dalam waktu 3 (tiga hari kerja) sejak putusan ini diucapkan;

1.14 Bahwa bukti-bukti yang dilampirkan Pelapor yaitu:



No.	Lampiran Bukti Tertulis	Kode Bukti
1.	Kartu Tanda Penduduk Pelapor	P-1
2.	Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-1.AH.11.01 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Perjuangan Rakyat (PPP Rakyat) Menjadi Partai Negeri Daulat Indonesia	P-2
3.	Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-2.AH.11.01 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Partai Negeri Daulat Indonesia (PANDAI) Periode 2021-2026	P-3
4.	Surat Pendaftaran Partai Negeri Daulat Indonesia sebagai Partai Politik Menteri Hukum dan Hak Asasi	P-4



	Manusia Nomor M.HH-1.AH.11.01 Tahun 2022 untuk menjadi Peserta Pemilu 2022 Tertanggal 01 Agustus 2022	
5.	Surat Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu Nomor: 03-SIPOL/PANDAI Tertanggal 14 Agustus 2022	P-5
6.	Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum	P-6
7.	Rekapitulasi Jumlah Pengurus Dan Anggota Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum (Model F-REKAP PENDAFTARAN.PARPOL	P-7
8.	Kertas Kerja Pengecekan Dokumen Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum (Partai Negeri Daulat Indonesia) Wilayah Papua	P-8
9.	Kertas Kerja Pengecekan Kelengkapan Dokumen Calon Peserta Pemilihan Umum (Wilayah Nusa Tenggara Timur)	P-9
10.	Kertas Kerja Pengecekan Kelengkapan Dokumen Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Partai Negeri Daulat Indonesia (Wilayah Jawa Barat)	P-10
11.	Lampiran Tanda Pengembalian Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum	P-11



12.	Rincian Program dan Jadwal kegiatan pendaftaran verifikasi dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD	P-12
13	Bukti Berita KPU Tidak menerbitkan Berita Acara Parpol Gagal Lolos Pendaftaran Pemilu Tahun 2024;	P-13
14.	Screenshot SIPOL yang mengalami gangguan	P-14
15	Screenshot Sekretariat Jenderal Partai PANDAI yang dirawat di Rumah Sakit semenjak KPU menyatakan Partai PANDAI tidak lulus pendaftaran	P-15
16.	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional	P-16

Bukti Elektronik

No.	Nama Bukti Elektronik	Kode Bukti Elektronik
1.	Video 1 Bukti Sipol Yang mengalami Gangguan	E-1
2.	Video 2 Bukti Sipol Yang Mengalami Gangguan	E-2
3.	Video 2 Bukti Sipol Mengalami Gangguan	E-3
4.	Video 4 Pendaftaran Partai Pandai di KPU	E-4
5.	Video 5 Pendaftaran Partai Pandai di KPU	E-5
6.	Video 6 Partai Pandai di KPU	E-6

7.	Video 7 Partai Pandai di KPU	E-7
8.	Video 8 Sipol Partai Pandai di KPU	E-8

1.15 Bahwa saksi- yang diajukan Pelapor yaitu Sdr. M. Nadzif Subkhi, Sdr. Muhammad Indra, Sdr. Merry Alita, S.H., Sdr. Kalpin Penggu, Sdr. Alexander Gobal, Sdr. Risno Mukaram, Sdr. Sayidi, dan Sdr. Suliswanto.

1.16 Bahwa setelah majelis pemeriksa melakukan pemeriksaan terhadap obyek pelanggaran yang dilaporkan para pelapor dan hal-hal yang diminta untuk diputuskan, Majelis berpendapat laporan Pelapor telah memenuhi syarat materil.

2. Kewenangan Bawaslu

2.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 95 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu berwenang memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu.

2.2 Bahwa berdasarkan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum: Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu.

2.3 Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Bawaslu berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilaporkan oleh Pelapor.



3. Tenggang Waktu

3.1 Bahwa berdasarkan pasal 25 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran.

3.2 Bahwa Pelapor peristiwa dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang diduga dilakukan Terlapor yaitu Tanggal 15 Agustus 2022, dan Pelapor menyampaikan laporan tertulis ke Bawaslu RI pada tanggal 24 Agustus 2022, dengan demikian Majelis berpendapat, penyampaian laporan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.

- c. Bahwa Bawaslu terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Laporan pelapor telah memenuhi syarat formil dan materil.
 2. Bawaslu berwenang menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus laporan pelapor.
 3. Penyampaian laporan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

MENETAPKAN

1. Menyatakan Laporan diterima;

2. Menyatakan Laporan ditindaklanjuti dengan Sidang Pemeriksaan.

Demikian diputuskan pada rapat Pleno Bawaslu oleh 1) Rahmat Bagja, S.H., LL.M sebagai Ketua Bawaslu, 2) Lolly Suhenty, S.Sos.I, M.H. sebagai Anggota Bawaslu, 3) Puadi, S.Pd., M.M. sebagai Anggota Bawaslu, 4) Dr. Herwyn Jefler Hielsa Malonda, M.Pd., M.H. sebagai Anggota Bawaslu, 5) Totok Hariyono, S.H. sebagai Anggota Bawaslu, pada hari Selasa, tanggal Tiga Puluh, bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal Tiga Puluh Satu, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua.

Ketua

ttd

Rahmat Bagja, S.H., LL.M

Anggota

ttd

Lolly Suhenty, S.Sos.I, M.H.

Anggota

ttd

Dr. Herwyn J.H. Malonda, M.Pd, M.H.

Anggota

ttd

Puadi, S.Pd., M.M.

Anggota

ttd

Totok Hariyono, S.H.

Sekretaris Pemeriksa



Lesmana, S.H., M.H.